

## RELAAS PANGGILAN

Nomor: 221/Pdt.G/2025/PA.Mn

Pada hari ini Kamis tanggal 14 - 08 - 2025 saya Ruchani sebagai Pengganti pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 221/Pdt.G/2025/PA.Mn tanggal 13 Agustus 2025.

### TELAH MEMANGGIL

**Anang Sulistiyanto bin Mardiyono Wahyu Sri**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan S1, alamat dahulu bertempat tinggal di Jalan Merpati No.02, RT 007 RW 003, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:

Hari : **Senin**  
Tanggal : **22 Desember 2025**  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun Jl. Ring Road Barat No.1 Madiun.

untuk pemeriksaan perkara antara:

Tutik Setyowati binti Tukimun sebagai Penggugat;

Lawan

Anang Sulistiyanto bin Mardiyono Wahyu Sri sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun.


Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 14 - 08 - 2025  
Jam : 10.00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI Madiun  
Kepala RRI Madiun

Burhanudin Ramadan, S.T., M.M.  
/NIP. 19671218 199803 1 004/

Jurusita,  
  
Ruchani



**RELAAS PANGGILAN**

**Nomor: 221/Pdt.G/2025/PA.Mn**

Pada hari ini Senin tanggal 15 - 09 - 2025 saya Ruchani sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 221/Pdt.G/2025/PA.Mn tanggal 13 Agustus 2025.

**TELAH MEMANGGIL**

**Anang Sulistiyanto bin Mardiyono Wahyu Sri**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan S1, alamat dahulu bertempat tinggal di Jalan Merpati No.02, RT 007 RW 003, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:

Hari : **Senin**  
Tanggal : **22 Desember 2025**  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun Jl.Ring Road Barat No.1 Madiun.

untuk pemeriksaan perkara antara:

Tutik Setyowati binti Tukimun sebagai Penggugat;  
Lawan

Anang Sulistiyanto bin Mardiyono Wahyu Sri sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 15 - 09 - 2025  
Jam : 10.00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI Madiun  
Kepala RRI Madiun

**Burhanudin Ramadan, S.T., M.M.**

^ NIP. 19671218 199803 1 004/



Jurusita,

**Ruchani**